



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN FOTO PRIBADI DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Huzaimah Al-Anshori¹, Imam Makali²

Article History:

Submitted: 21– 02 – 2022

Revised: 30 – 03 - 2022

Accepted: 24– 04 - 2022

Keywords:

Social Media, Defamation
Good Name, Pornography

Kata Kunci:

Media sosial, Pencemaran
Nama Baik, Pornografi

Corresponding Author:

Program Studi Ilmu hukum,
Universitas Islam Kediri Kediri

Email: huzaimah@uniska-kediri.ac.id

Abstract

Over time, the development of information technology is growing rapidly, namely the emergence of the internet. The internet is now one of the main things and its existence cannot be separated in human life and the emergence of social media on the internet also makes it easier for humans to interact with each other quickly and virtually. Social media is used as communication between fellow users, writing written content or by uploading photos and videos. This is commonplace because every human being has the freedom to express himself on the internet. Because of this freedom, it creates a phenomenon of legal events, namely the act of taking photos belonging to other people on social media and the photos are edited and then used as accounts that smell pornographic without the knowledge of the owner of the photo itself. This action is very detrimental, causing the victim to feel that his good name is tarnished, the self-image that is built becomes bad while he feels he has not done what he is accused of doing, then with the prevalence of such actions, firm action is needed so that the perpetrator can be snared with punishment

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi semakin pesat, yaitu munculnya internet. Internet saat ini menjadi salah satu hal yang utama dan keberadaannya tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia dan munculnya sosial media dalam internet juga memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lain secara cepat dan virtual. Media sosial digunakan sebagai komunikasi antar sesama pengguna, menuliskan konten tulisan atau dengan mengunggah foto serta video. Hal ini lumrah terjadi sebab setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dalam internet. Sebab adanya kebebasan ini, menimbulkan fenomena peristiwa hukum yaitu tindakan pengambilan foto milik orang lain dalam media sosial dan foto tersebut disunting kemudian digunakan sebagai akun yang berbau pornografi tanpa sepengetahuan pemilik dari foto itu sendiri. Tindakan ini sangat merugikan, menyebabkan korban merasa nama baiknya tercemar, citra diri yang dibangun menjadi buruk sedangkan dirinya merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan, kemudian dengan maraknya tindakan seperti itu maka diperlukannya tindakan tegas agar pelaku dapat dijerat dengan hukuman

PENDAHULUAN

Saat ini teknologi informasi dan media elektronik berkembang sangat pesat yang dapat diakses oleh siapapun melalui internet. Kecenderungan internet menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Hal ini ditandai dengan setiap orang menggunakan *smartphone* untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar.

Setiap tahun internet semakin memengaruhi kehidupan manusia. Tak dapat disangkal teknologi komunikasi pada era ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Semakin tahun pengguna internet semakin tinggi dikarenakan kecanggihan internet dalam mengakses data informasi yang luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, kecanggihan teknologi yang dimiliki internet maka muncullah beberapa platform media sosial. Contoh media sosial yang banyak digunakan yakni *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan media sosial lainnya.

Biasanya seseorang memasang foto dalam *profile picture* akun sosial mediana, hal ini dilakukan agar lebih mudah dikenali oleh orang lain melalui foto dan informasi identitas tersebut. Kemudian *upload* foto *selfie* atau bahkan foto bersama, dengan ini manusia bebas untuk mengemukakan dan mengespresikan dirinya dalam bermedia sosial. Dengan kemudahan yang disajikan oleh internet, para pengguna media sosial lain dapat melihat data informasi, foto, bahkan kehidupan orang lain hanya dari media sosialnya. Kemudahan dalam mengakses informasi ini memberikan dampak positif yang pada akhirnya manusia lebih mengetahui dunia maya tanpa batas, namun terdapat dampak negatif salah satunya adalah penyalahgunaan sosial media yang dilakukan oleh sesama pengguna sosial media.

Baru-baru ini marak terjadi penyalahgunaan media sosial menggunakan teknologi internet yang biasa disebut "*Cyber Crime*". Salah satu kejahatan siber/*cyber crime* di dalam masyarakat adalah "*cyber crime*" di bidang kesusilaan, yakni kejahatan pornografi (*cyberporn*). Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Serta dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kejahatan *cyberporn* dapat dilakukan salah satunya mengambil foto seseorang dalam media sosialnya tanpa seizin yang bersangkutan kemudian digunakan untuk dijadikan akun media sosial yang berbau pornografi atau bahkan digunakan untuk bertransaksi penyebaran video porno dengan mengatasnamakan nama pengguna sosial media lain dan foto yang diambilnya. Telah banyak korban akibat kejahatan pencurian foto dalam jejaring sosial media ini namun belum ada tindakan tegas disebabkan belum terjangkaunya produk hukum mengenai kejahatan tersebut. Dengan adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam sosial media ini dapat mengganggu privasi pengguna sosial media lainnya, dengan menyebarkan atau menggunakan data informasi pemilik akun sosial media yang sebenarnya dengan membuat akun anonim yang menjerus pada konten pornografi. Jika dilihat dalam produk hukumnya, Indonesia telah memiliki produk hukum mengenai kejahatan pornografi yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun untuk kejahatan pencurian foto dan disalahgunakan oleh pelaku ini termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran privasi seseorang dalam bermedia sosial diatur dalam Undang-Undang.

Oleh sebab itu penting adanya tindakan yang proaktif dalam menangani kejahatan pencurian foto di sosial media ini guna menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak semakin berkembang. Ini dikarenakan kejahatan ini sudah merajalela, bahkan korbannya telah dirugikan baik materi dan tenaga. Meskipun banyak korban yang telah melakukan pelaporan, hanya saja belum ada tindakan tegas sebab produk hukum di Indonesia belum mencapai pengaturan kejahatan tersebut. Rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian

ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindakan pencurian foto pribadi di media sosial yang dipakai untuk konten pornografi? 2) Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dalam tindakan pencurian foto pribadi yang dipakai untuk konten pornografi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan, salah satunya yang akan penulis gunakan pada penelitian ini yaitu Pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data perundang-undangan, kasus, dan norma yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internet merupakan sebuah dunia maya atau virtual yang aktivitasnya hampir sama dengan kegiatan manusia pada dunia nyata hanya saja dalam internet tanpa ada batas yang dapat dimasukkan dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Pengguna internet dari hari ke hari mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam laporan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramly mengatakan jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekira 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 penduduk, dari jumlah pengguna tersebut, penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah. Internet user pada 2020 itu sebanyak 175,5 juta mengalami kenaikan 25 juta atau 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada 2019. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kecanggihan internet di era sekarang ini, muncul berbagai macam jenis jejaring sosial yang dapat digunakan oleh penggunanya, yakni media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Lahirnya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Internet merupakan sebuah dunia maya atau virtual yang aktivitasnya hampir sama dengan kegiatan manusia pada dunia nyata hanya saja dalam internet tanpa ada batas yang dapat dimasukkan dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Pengguna internet dari hari ke hari mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam laporan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramly mengatakan jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekira 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 penduduk, dari jumlah pengguna tersebut, penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah. Internet user pada 2020 itu sebanyak 175,5 juta mengalami kenaikan 25 juta atau 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada 2019. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan internet dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan kecanggihan internet di era sekarang ini, muncul berbagai macam jenis jejaring sosial yang dapat digunakan oleh penggunanya, yakni media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Dengan perkembangan teknologi ini membawa dampak positif dan negatif, tak dapat dipungkiri muncul juga dampak negatif yakni salah satunya tindak pidana pencurian data pribadi seseorang dalam media sosial. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pembahasan mengenai tindak pidana tidak terlepas dari perbuatan dan pertanggungjawaban, jika telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka sudah sepatutnya memperoleh suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sementara menurut Bambang Purnomo, perbuatan pidana merupakan unsur istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan artinya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana atau biasa disebut dengan delik merupakan perbuatan seseorang melawan hukum yang perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang serta bagi pelakunya dijatuhi hukuman dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Suatu tindak pidana memiliki unsur, unsur tersebut di bagi dua, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang terikat dalam diri pelaku yang didalamnya adanya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif merupakan suatu kondisi dimana perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana meliputi: kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*), maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud dalam tindak pidana, dan perencanaan sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Sedangkan unsur unsur objektif tindak pidana meliputi: sifat dari perbuatan itu merupakan melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan hubungan antara tindakan yang dilakukan merupakan sebuah penyebab dengan kenyataan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Pencurian data pribadi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil dokumen identitas diri orang lain (foto, akun sosial media, data) tanpa seizin yang bersangkutan kemudian disalahgunakan dengan menyebarkan informasi pribadi tersebut untuk kepentingan pribadi. Penyebaran informasi pribadi atau identitas diri orang lain ini terbilang cukup baru namun dapat mempengaruhi kondisi mental dari korban pencurian data pribadi ini, dampaknya mulai dari gelisah, depresi, cemas disebabkan teror yang didapati korban mulai dari telepon atau pesan singkat yang masuk dalam Handphonenya dan tindakan tersebut mayoritas dilakukan oleh orang terdekat korban seperti kerabat atau teman. Perilaku ini dipicu adanya perasaan iri, dengki, tidak terima dalam sebuah permasalahan antara korban dan pelaku yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan tersebut.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Setiap pengguna jejaring sosial memiliki kebebasan dalam menggunakan internet terlebih sebagai pengguna sosial media, dengan kebebasan ini pengguna dapat menggunggah foto atau video dalam sosial media mereka. Hal ini yang dapat menjadi pemicu seseorang melakukan pencurian foto pribadi milik orang lain dalam media sosial tanpa izin yang bersangkutan, foto tersebut dirubah dengan aplikasi edit foto dengan foto tersebut nampak telanjang dan membuat akun lain atas nama orang tersebut serta menyebarkan informasi pribadi dan digunakan mengarah hal yang berbau pornografi. Tindakan seperti ini telah melanggar hak privasi. Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Karena keinginan untuk melindungi privasi itu universal berlaku bagi setiap orang. Kata privasi berasal dari bahasa Inggris yakni *“privacy”* yang berarti kebebasan atau keleluasaan seseorang maupun kelompok dalam kehidupan personal dan bagaimana mereka mempertahankan serta memberi batasan seberapa jauh membuka identitas diri mereka di hadapan publik. Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi. Pada berbagai negara maju, digunakan juga istilah *privacy/privasi* sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul *“The Right to Privacy”* atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut. Terdapat beberapa fungsi dari privasi, yaitu: sebagai pengatur dan pengontrol interaksi personal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang mencakup keakbraban atau jarak dalam berinteraksi dengan orang lain, dan memperjelas identitas diri.

Foto yang diambil dalam sosial media ini termasuk salah satu informasi elektronik yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Kasus yang telah terjadi pada salah satu akun jejaring sosial *Twitter*, terdapat salah satu akun yang telah membeberkan adanya pihak yang mengatasnamakan dirinya dalam sebuah akun di *twitter*. Akun tersebut menggunakan foto profil menggunakan foto dirinya, informasi untuk komunikasi di lain sosial media juga menggunakan nomor handphone miliknya, dan menyebarkan data diri tersebut dengan menambahkan unsur pornografi, seperti memberi pelayanan dengan memperlihatkan alat kelamin, meminta untuk melakukan *chat seks* dan *video call seks*, serta meminta untuk berhubungan intim dengan sistem panggilan atau biasa disebut *Open Booking Online*.

Dengan peristiwa hukum yang telah terjadi diatas, maka pengambilan foto milik orang lain dalam media sosial dan disebarluaskan dengan adanya unsur pornografi, maka perbuatan tersebut melawan hukum dengan tindakan pelanggaran privasi dalam bentuk mengambil data pribadi, mengganggu hak privasi orang lain serta menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebab telah memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini juga adanya unsur pencemaran nama baik, membuat citra diri seseorang menjadi buruk sebab aktivitas yang dilakukan oleh pelaku dalam akun dengan mempalsukan data diri dengan menggunakan data diri milik orang lain dan adanya tindakan pornografi. Pencemaran nama baik juga erat kaitannya dengan penghinaan. Dikutip dari Wikipedia, penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan (atau terkadang perilaku) yang tidak sopan atau mencemooh. Penghinaan mungkin disengaja atau tidak disengaja. Penghinaan mungkin faktual, tetapi pada saat yang sama merendahkan, seperti kata "bawaan". Penggunaan istilah lain penghinaan yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Tindak pidana terhadap kehormatan ini terdiri dari: penistaan secara lisan, penistaan secara tulisan, fitnah, dan penghinaan ringan. Adapun pengambilan foto dalam media sosial milik orang lain ini terbilang baru, dalam KUHP hanya menjabarkan mengenai tindakan pencurian saja, sementara dalam UU ITE dijelaskan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat kesusilaan, tindakan pengambilan foto belum ada payung hukum secara khusus dalam perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VI tentang1perbuatan yang dilarangdalam Pasal 27 ayat (3) dapat diuraikan unsur-unsur dalam1pasal ini meliputi:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang bukanlah merupakan unsur1tindak pidana melakukan unsur Pasal yang merujuk kepada1siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan1kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Setiap1orang tersebut akan selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur pidana tersebut telah terpenuhi dan dapat dimintai pertanggungjawaban1pidananya. Setiap orang1yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan1hukum, atau koperasi.

2. Unsur dengan Sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah unsur kesalahan dapat1berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Undang-Undang sendiri tidak memberikan1keterangan mengenai arti kesengajaan. Dalam MvT ada sedikitketerangan opzettelijk, yaitu sebagai *weilens en wetens* yang1dalam arti harfiah disebut menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan ini dimaknai sebagai orang yang melakukan kejahatan memang menghendaki perbuatan1dan ia mengetahui, mengerti arti nilai perbuatan sadar akan1akibat yang timbul dari perbuatan ini.

3. Unsur1mendistribusikan atau mentransmisikan

Unsur mendistribusikan dijelaskan dalam Pasal 27 penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik . Adapun jalur pendistribusian ada banyak cara, bisa melalui web, millis, peer to peer, dan melalui server lain.

4. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaraan nama baik

Muatan1unsur pencemaran nama baik dalam pasal ini masih merujuk kepada1ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Penghinaan (*defamation*) secara harfiah diartikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam hal ini hanya menyangkut kehormatan berupa nama baik bukan kehormatan

dalam makna lingkup seksual. Pencemaran nama baik juga merupakan sebuah tindakan menyerang nama baik seseorang dan merusak penilaian yang baik dari masyarakat kepada seseorang.

Adapun sifat yang terdapat di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*. Sifat melanggar hukum di dalam Undang-undang menimbulkan 3 (tiga) pendapat tentang makna dari melanggar hukum, yakni :

1. Bertentangan dengan hukum (objektif),
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain,
3. Tanpa hak

Sifat objektif dari penghinaan itu sendiri adalah sampai di mana nama baik orang tersebut menburuk di mata khalayak umum akibat tindakan penghinaan. Tentu saja ini menjadi polemik. Karena bentuk dari menyinggung kehormatan orang lain dan *rasa* pada dasarnya merupakan sifat yang subjektif, sehingga harus ditinjau apakah perbuatan tersebut akan membuat seseorang merasa tersinggung. Sedangkan rasa tersinggung pada setiap orang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa *rasa* dari harga diri pada seseorang yang diserang sangat kabur. Oleh karena itu, rasa tersinggung tidak dapat menjadi tolak ukur dengan soal wujud menyerang, akan tetapi ada peranan penting pada cara mengeluarkan kritikan tersebut dan pada pemilihan kata-kata tertentu. Misal dengan perkataan goblok atau sejenisnya dan cara ini dipengaruhi oleh maksud dari si pengkritik.

Era digital saat ini memudahkan seseorang dalam melakukan tindakan pengambilan data informasi milik orang lain melalui media sosial. Pembuat akun palsu ini dapat dijerat Pasal 35 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemudian jika pembuat akun palsu tersebut mencantumkan unsur pornografi dalam akun tersebut, dikenakan sanksi pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Informatika, disebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Akan tetapi, mengenai pengambilan foto tidak disebutkan pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE. Dalam Pasal 27 Ayat (1) hanya disebutkan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga tidak adanya kejelasan tindakan pencurian data pribadi seperti foto, yang menimbulkan adanya kekosongan hukum. Untuk menyelesaikan tindakan pencurian foto orang lain dalam media sosial, aparat hukum masih menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebab masih menggunakan pasal diatas dikarenakan masih ada kaitannya dengan pencemaran nama baik dalam tindakan tersebut. Mengenai perbuatan menyerang kehormatan merujuk pada Pasal 310 KUHP. Adapun tindakan penyerangan terhadap kehormatan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan dan tindak pidana tanpa pengaduan atau tindak pidana biasa. Sesuai dengan Pasal 319 KUHP yang berbunyi : *“Penghinaan yang boleh dihukum menurut bab ini tidak dituntut melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan dilakukan, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 316.”*

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 UU ITE tersebut mengatur mengenai *content-related offences* yaitu tindak pidana yang mempunyai muatan tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), Perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310,311, dan 315 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam pasal 45 UU ITE pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindakan Pencurian Foto Pribadi di Media Sosial Berdasarkan Hukum di Indonesia

Salah satu unsur penting dari suatu perbuatan atau tindakan yang dinamakan sebagai tindak pidana ialah adanya sifat melawan hukum yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Dalam ilmu hukum, istilah melawan hukum memiliki dua makna yang berbeda sesuai dengan keadaan atau dalam konteks apa istilah melawan hukum itu digunakan.

Berikut beberapa arti yang dikandung dalam istilah melawan hukum:

a. Sifat Melawan Hukum Secara Umum

Hal ini terkait dengan pengertian sifat melawan hukum secara umum dalam tindak pidana.

b. Sifat Melawan Hukum Secara Khusus

Sifat ini merujuk pada pengertian sifat melawan hukum sebagai syarat tertulis untuk dapat dipidana. Dengan demikian, sifat melawan hukum ini secara tersurat tercantum sebagai unsur delik pidana.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi dalam tiga teori, yaitu:

1. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menerangkan bahwa pembedaan bertujuan untuk semata-mata sebagai pembalasan, dimana kesalahan merupakan syarat satu-satunya adanya suatu pidana.

2. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori *utilitarian* atau teori tujuan menerangkan bahwa pembedaan bertujuan sebagai tindakan pencegahan (preventif) agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta menegakkan norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk pembalasan dengan dijatuhi hukuman namun dalam penjatuhan hukuman tersebut diadakannya suatu pembinaan terhadap pelaku/narapidana supaya setelah sekeluanya dari penjara tidak terulang kembali kesalahan yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam penjara.

Terdapat dua jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tindakan. Sanksi pidana tertuang pada Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri dari:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pasal 53 KUHP, suatu percobaan tindak pidana dapat dikenakan pidana jika memenuhi tiga syarat yakni:

- a. Adanya niat dari pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan
- b. Terdapat permulaan pelaksanaan
- c. Tidak terselesainya tindakan itu bukan berasal dari kehendak diri sendiri.

Sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum harus dilakukan secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi.

Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan, Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dalam hal kejahatan dunia cyber, korban lebih tepat mendapatkan Restitusi. Menurut Pasal 1 angka 5 "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu". Berkaitan tindakan pencurian foto disertai pencemaran nama baik menggunakan media sosial, penulis melihat adanya niat jahat untuk menyerang seseorang dengan melakukan pengambilan foto orang lain tanpa seizin pemilik dan merendahkan harkat martabat seseorang. Hal ini sangat bertentangan dengan pada Undang – Undang Dasar 1945 NKRI di dalam Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Dan juga terdapat tindakan untuk merendahkan martabat seseorang melalui media online yakni dengan memberikan citra diri dari orang lain menjadi buruk dan menjadi sebuah konten pornografi dalam jejaring sosial. Sementara dalam pencemaran nama baik dengan adanya unsur pornografi seperti "open BO call me", "open chat seks, "open video call seks" menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban. Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (1) telah dijelaskan dilarang untuk melakukan tindakan yang memuat pelanggaran kesusilaan. Jika dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sangat berhubungan sebab adanya sebuah tindakan penghinaan atau fitnah yang ditujukan untuk orang lain.

Pelaku dari pencemaran nama baik dengan mencuri foto pribadi ini dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) dan untuk sanksinya termuat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dukung dengan Pasal 51 Ayat (2), dan Ayat (3) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa: "(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya." "(3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya." Dan dikenakan sanksi dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menerangkan bahwa: "(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

Di Indonesia, peraturan hukum untuk pelaku tindakan pencurian foto di media sosial milik orang lain yang digunakan untuk muatan pornografi dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meskipun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai pencurian foto milik orang lain.

Foto termasuk salah satu data pribadi yang dimiliki oleh seseorang, yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU ITE bahwa foto salah satu dari informasi elektronik maka seseorang tersebut memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang dimilikinya dalam media sosial. Kemudian diperkuat adanya tindakan penghinaan ke unsur pornografi, dengan penghinaan yang dilakukan dengan jejaring sosial sebagai medianya.

Delik penghinaan diatur pada Pasal 310 – 321 Bab XVI KUHP, kemudian jika delik ini dilakukan menggunakan media sosial sebagai medianya maka diatur kembali secara khusus atau biasa disebut *lex specialis* dalam UU ITE, jika penghinaan yang dilakukan dengan maksud menuduhkan orang lain agar diketahui oleh khalayak umum secara tertulis ini mengacu pada Pasal 311 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun pada penghinaan yang disebut dengan pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan juga menuduhkan seseorang melalui jejaring sosial atau secara virtual maka dapat dilihat dengan Pasal 27 Ayat

(3) UU ITE, dengan spesifikasi penghinaan kepada orang lain dengan mengarah pada konten pornografi maka dapat dikenakan pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan dijerat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

LITERATUR

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2002
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta : Elsam, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, cetakan ketiga, (Bandung : Refika Aditama, 2010
- Rizky Fadhila, "Tinjauan Terhadap Pelaku Body Shaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2019)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Fauziah Mursid, "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta", Dalam <https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-ijw>, Diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 21:31
- Media Sosial - Wikipedia Bahasa Indonesia dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial , Diunduh pada tanggal 9 Agustus 2021.
- Penghinaan – Wikipedia Bahasa Indonesia dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Penghinaan> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021